

**TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PERAN KONSELOR  
PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PUSYAN GATRA)  
KABUPATEN PONOROGO DALAM MENANGANI  
KONFLIK KELUARGA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NIKMATUL YULIANA**

**210117133**

Pembimbing:

**ISNATIN ULFAH, M.H.I.**

**NIP. 197407142005012003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Yuliana, Nikmatul, 2021. *Tinjauan Sadd Al-Dharī'ah terhadap Peran Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYAN GATRA) Kabupaten Ponorogo dalam Menangani Konflik Keluarga*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.**

**Kata kunci/keyword:** *Sadd Al-Dharī'ah*, Konselor, Pusyan Gatra Ponorogo

Dalam keluarga, konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi, akan tetapi apabila tidak menemukan penyelesaian maka bisa berakibat pada perceraian. Berdasarkan hal tersebut pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan konflik keluarga dan membantu menyelesaikan permasalahan keluarga dengan cara membentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra). Pusyan Gatra bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta agar keluarga dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal menuju tercapainya keluarga sejahtera. Dengan dibentuknya Pusyan Gatra diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik dan perceraian di Ponorogo, sesuai dengan teori *sadd al-dharī'ah*, yakni jalan untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak menimbulkan mafsadah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan konflik keluarga? (2) Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo dalam penyelesaian konflik keluarga?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya konselor Pusyan Gatra dalam pencegahan konflik keluarga berupa, menyelenggarakan program talk show tentang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga di radio, bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka bina keluarga. Hal itu jika ditinjau dari perspektif *sadd al-dharī'ah* sudah masuk dalam kategori *sadd al-dharī'ah*, dan upaya konselor Pusyan Gatra dalam penyelesaian konflik keluarga yakni berupa kegiatan konseling dengan klien, sudah sesuai *sadd al-dharī'ah*. yakni mencegah mafsadah dan mengupayakan kemaslahatan. Akan tetapi dalam hal pencegahan dan penyelesaian konflik yang dilakukan kurang maksimal, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan sarana serta prasarana.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nikmatul Yuliana  
NIM : 210117133  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Peran Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) Kabupaten Ponorogo dalam Menangani Konflik Keluarga.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 25 Agustus 2021

Mengetahui,  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



*[Signature]*  
Rohi Hanan, S.H., M.Kn  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing

*[Signature]*  
Isnatin Ulfah, M.H.L.  
NIP. 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nikmatul Yuliana  
Nim : 210117133  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap Peran  
Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera  
(PUSYAN GATRA) Kabupaten Ponorogo dalam  
Menangani Konflik Keluarga




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 08 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 November 2021

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I. (  )

Ponorogo, 15 November 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah.



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nikmatul Yuliana  
NIM : 210117133  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Sadd Al-Dhari'Ah* terhadap Peran Konselor Pusat  
Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten  
Ponorogo dalam Menangani Konflik Keluarga

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2021



**Nikmatul Yuliana**  
NIM. 210117133

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatul Yuliana  
NIM : 210117133  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap Peran Konselor  
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYAN  
GATRA) Kabupaten Ponorogo dalam Menangani  
Konflik Keluarga.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
  
Nikmatul Yuliana  
210117133

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri sehingga melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Islam yaitu sebuah ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>2</sup> Dan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>4</sup> Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban; sejahtera yakni terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yusrsprudensi, dan Pembaharuan Hukum)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), 3.

<sup>2</sup> Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam* (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2020), 39.

<sup>3</sup> Bunyi pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2019), 16.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>7</sup> Secara umum Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresi keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.<sup>8</sup>

Fungsi keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan keluarga dan harus diterapkan agar terwujud keluarga yang sejahtera dan harmonis. Delapan fungsi dalam keluarga yakni: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 406

<sup>7</sup> Bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>8</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), 5.

<sup>9</sup> Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), 39



Dalam mencapai tujuan perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah. Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam keluarga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari. Hal ini karena dalam perkawinan terdapat penyatuan pribadi dengan berdasar latar belakang serta pengalaman yang berbeda-beda.<sup>10</sup> Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun pada kenyataannya tidak semua dapat berjalan mulus.<sup>11</sup>

Konflik merupakan suatu hal yang wajar dan sering terjadi namun harus segera di atasi dan diselesaikan karena biasanya konflik bermula dari suatu masalah yang kecil dan dibiarkan maka bisa menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Konflik dalam keluarga yang berkelanjutan dan tidak menemukan titik terang maka dibutuhkan pihak ketiga untuk memberikan nasehat tentang bagaimana menyelesaikan konflik agar tidak berakhir pada kerusakan. Maka peran dari pihak ketiga adalah membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai jalan keluar yang saling menguntungkan.<sup>12</sup> Sebagaimana Al-Qur'an surat al-Nisā ayat 35 menegaskan untuk menghadirkan pihak ketiga.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

<sup>10</sup> Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi Volume 2*, 1 (2008), 43.

<sup>11</sup> Agung Fakhruzy. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasinya)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 1.

<sup>12</sup> Akhmad Rifa'i, "Konflik dan Resolusinya dalam Perspektif Islam", *Millah Edisi Khusus* (2008), 181.

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimilah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.<sup>13</sup>

Konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga bisa terjadi karena beberapa faktor, yakni: faktor internal, faktor eksternal dan faktor global. Faktor internal meliputi krisis *ruhaniyah*, minimnya pengetahuan kerumah tangga dan Sikap egosentrisme. Faktor eksternal meliputi masalah ekonomi, masalah kesibukan dan masalah pendidikan. Sedangkan faktor global/umum meliputi suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang duduk bersama membahas keberlangsungan rumah tangga, urusan agama serta hak dan kewajiban setiap anggota keluarga jarang dimusyawarahkan, tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan tidak saling terbuka atau tidak jujur, adanya campur tangan dari pihak luar anggota keluarga dan pilih kasih terhadap anak dan pernikahan dini.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan peran sebagai pihak ketiga dalam membantu pihak-pihak yang terlibat konflik keluarga. yakni dengan cara membentuk suatu lembaga khusus dalam menangani permasalahan keluarga. Lembaga tersebut yakni BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. BP4 berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi keluarga baik

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84

<sup>14</sup> Syamsul Hadi, "Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy", *Volume 18, No. 1, Juni (2020)*, 118

yang membentuk keluarga (pra nikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Selain BP4 terdapat Mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Selain kedua lembaga tersebut terdapat Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Ketiga lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga dan memiliki peran sebagai pihak ketiga. Dalam hal ini peneliti memilih melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo karena Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera memiliki peran yang lebih umum dan berdasarkan data yang peneliti peroleh belum ada kajian yang membahas tentang Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.<sup>15</sup> Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera., Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan

---

<sup>15</sup> Bunyi pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

keluarga serta agar keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal menuju tercapainya keluarga sejahtera.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) merupakan suatu program dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga. Selain berperan mengatasi permasalahan yang ada dalam keluarga, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) juga berperan dalam upaya pencegahan dalam konflik keluarga berupa KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).<sup>16</sup>

Adapun tugas pelaksana konsultasi dan konseling menuju keluarga harmonis, meliputi: (a) melakukan pengisian kartu status klien, (b) melakukan penggalan dan analisis masalah klien, (c) memberikan informasi sesuai dengan masalah, (d) memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah dan (e) memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai, untuk menangani masalah yang dihadapi klien.<sup>17</sup>

Data dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) selama ini yang sudah dilakukan untuk mencegah konflik keluarga hanya sebatas menyampaikan informasi, edukasi dan memberikan pelayanan. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk mengadakan kegiatan. Sehingga upaya dalam pencegahan konflik keluarga kurang maksimal.<sup>18</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara dengan kepala bidang Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten

---

<sup>16</sup> Profil PPKS Kabupaten Ponorogo.

<sup>17</sup> Bunyi pasal 12 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

<sup>18</sup> Ghufroon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Desember 2020.

Ponorogo konflik keluarga yang sering terjadi adalah adanya perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan salah satu pihak suami atau istri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).<sup>19</sup>

Dalam kesempatan itu penulis juga menanyakan upaya Pusat Pelayanan Keluarga dalam menyelesaikan konflik keluarga yang terjadi. Upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) adalah dengan melakukan pendampingan bagi klien yang bermasalah dan memberikan fasilitas rujukan ke lembaga yang terkait apabila permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan melalui konseling di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra).<sup>20</sup>

Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan kasus perceraian yaitu Kabupaten Ponorogo. Jumlah kasus perceraian pada tahun 2018 sebanyak 2.006 kasus. Sedangkan kasus perceraian selama tahun 2019 bertambah menjadi 2.069 kasus. Penyebab kasus perceraian didominasi oleh faktor ekonomi dan dilakukan oleh para pekerja migran.<sup>21</sup> Dan tercatat sepanjang pandemi *Covid-19* terdapat 2.500 kasus yang mengajukan perceraian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Harminto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Desember 2020.

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Yusron Al-Fatah, "Cerai Gugat Masih Dominan di Ponorogo, Sebagian Dilakukan dari Luar Negeri", dalam <https://rri.co.id/madiun/daerah/770626/cerai-gugat-masih-dominan-di-ponorogo-sebagian-dilakukan-dari-luar-negeri>, (diakses pada tanggal 5 Januari 2021, jam 19:40).

<sup>22</sup> M. Marhaban, "Selama Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Ponorogo Meningkat", dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292883/selama-pandemi-covid19-angka-perceraian-di-ponorogo-meningkat>, (diakses pada 5 Januari 2021 jam 19:50).

Data di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam menangani konflik rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan keluarga masih kurang maksimal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *sadd al-dharī'ah*. *sadd al-dharī'ah* adalah jalan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah. mafsadah adalah perceraian dan *al-aharī'ah* adalah jalan yang dilakukan konselor untuk menutup kemafsadatan.

Dari latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti peran konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam menangani konflik keluarga. Untuk itu penulis mengambil judul “Tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Peran Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam Menangani Konflik keluarga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan konflik keluarga?
2. Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam penyelesaian konflik keluarga?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya konselor Puat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan konflik keluarga.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap upaya konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorog dalam penyelesaian konflik keluarga.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya literatur kepustakaan dalam hal hukum keluarga dan peran konselor/pihak ketiga dalam menangani konflik keluarga.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang peranan konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) dalam menangani konflik keluarga.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun peraturan pencegahan perceraian.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dipraktikkan oleh masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik keluarga.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian. Berdasarkan data yang peneliti peroleh belum ada kajian tentang peran Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Adapun beberapa kajian terdahulu yang peneliti sajikan mengenai BP4 sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rizky Budiono mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dengan judul "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Pencegahan Perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peranan BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Purbalingga?, (2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat program kerja BP4 di Kabupaten Purbalingga? Dan (3) Upaya apa saja yang dilakukan BP4 Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada?. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian ada dua cara yaitu dengan cara penasehatan pra nikah dan mediasi. Dalam proses pencegahan perceraian masih belum maksimal dan efektif. Dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di BP4 Kabupaten



Purbalingga belum memadai sehingga menghambat dalam melaksanakan program kerja BP4.<sup>23</sup>

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran lembaga yang bergerak dalam bidang konseling. Perbedaan dalam skripsi ini adalah dalam teori yang digunakan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Rizky Budiono menggunakan teori efektivitas, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti menggunakan teori *sadd al-dharī'ah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Maulana Abduh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga jurusan Hukum Perdata Islam fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya Surabaya”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana upaya pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya Surabaya? Dan (2) Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh BP4). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap pencegahan KDRT oleh BP4 diposisikan sebagai seorang hakim. Peranan BP4 sesungguhnya sebagai langkah *preventif* agar tidak terjadi

---

<sup>23</sup> Rizky Budiono, “Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Pencegahan Perceraian”. *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

runtuhnya ikatan perkawinan. Bahwa sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 sejalan dengan Hukum Islam.<sup>24</sup>

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama menggunakan teori *sadd al-dharī'ah*. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek yang dibahas.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Tania Ayu Komala Sari mahasiswi program studi Keluarga Islam jurusan Hukum Perdata Islam fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam Penyelesaian *Shiqāq*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) Bagaimana peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) terhadap masalah *shiqāq*? dan (2) Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* terhadap peran Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam penyelesaian *shiqāq*?. dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam perspektif *sadd al-dharī'ah* terhadap peran konselor BKSF Surabaya dalam penyelesaian *shiqāq* telah sesuai karena posisi mereka sebagai hakam berusaha untuk mendamaikan pasangan

---

<sup>24</sup> Ahmad Maulana Abduh, “Tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Surabaya, 2017).

suami dan istri agar tidak sampai bercerai meskipun bercerai diperbolehkan dalam Islam.<sup>25</sup>

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama menggunakan teori *sadd al-dharī'ah* dan peran konselor. Adapun perbedaannya terletak subjek dan lokasi penelitian serta cakupan permasalahan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penelitian dilakukan langsung dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dengan kepala Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra), konselor dan klien.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari teknik pengumpulan data yang digunakan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>25</sup> Tania Ayu Komala Sari, "Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam Penyelesaian *Shiqāq*", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

<sup>26</sup> Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), 4.

<sup>27</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 6.

karena peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil dari pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata/deskriptif.

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Miles kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat non partisipan, yakni peneliti hanya sebagai pengamat objek yang diteliti, tanpa terlibat langsung.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (PPKB) Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Kantor Terpadu Lantai 5 Jalan Basuki Rahmad, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur 63418.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) memiliki peran yang lebih umum dalam bidang

---

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

keluarga dibandingkan dengan lembaga lain seperti BP4 di Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi keluarga baik yang membentuk keluarga (pra nikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah serta mediasi di Pengadilan Agama dan yang bertujuan untuk mendamaikan suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Sedangkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) berfungsi untuk bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Ketiga lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga dan memiliki peran sebagai pihak ketiga. Akan tetapi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) memiliki peran dan fungsi yang lebih umum dibandingkan dengan BP4 di Kemenag dan mediasi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti peran konselor dalam menangani konflik keluarga.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengolahan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek,

kejadian ataupun konsep.<sup>29</sup>Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang peran konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam menangani konflik keluarga. Data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo.

b. Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah peran konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga.

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan fakta, informasi dan gambaran peristiwa dalam penelitian.<sup>30</sup> Dan diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan dijadikan narasumber, yaitu:

- 1) Kepala Bidang Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo, Harminto, S.H. MHum.

---

<sup>29</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>30</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 69.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2013), 106.

- 2) Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo, yakni Hisbullah, S. Sos., Drs. A. Ghufron F. M. Kes dan Endrawati, S. Pd
- 3) Klien, yakni Y (klien 1) dan RA (klien 2)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh yaitu: Profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) dan foto kegiatan Pusyan Gatra.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>33</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara,

---

<sup>32</sup> Ibid., 106.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 308.

peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.<sup>34</sup>

Wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) dan peran konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) dalam pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data berupa:

- 1) File yang berisi profil dan sejarah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo.
- 2) Foto kegiatan yang dilakukan oleh konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, mencari tema agar mengetahui

---

<sup>34</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 68.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.*, 329.



maknanya.<sup>36</sup> Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode induktif yakni metode berfikir yang berasal dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini peneliti menganalisis peran konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) dalam menangani konflik rumah tangga di Ponorogo ditinjau dengan teori *sadd al-dharī'ah*.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas. Dengan teknik-teknik sebagai berikut:<sup>38</sup>

##### a. Perpanjangan Wawancara

Dalam perpanjangan wawancara peneliti kembali ke lapangan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru untuk mengecek apakah data yang ditemukan benar atau tidak.

##### b. Meningkatkan Ketekunan

Dalam meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti melakukan pengamatan dengan cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut urutan peristiwa dan kepastian data akan menjadi pasti.

##### c. Triangulasi

Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pemeriksaan berulang dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam

<sup>36</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra Publishing House, 2018), 79

<sup>37</sup> Dwi Novidiantoko, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 6

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.*, 368.

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari sumber yang berbeda. Triangulasi sumber pada penelitian ini dengan membandingkan data dari Ketua Bidang Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra), konselor serta klien yang pernah melakukan konseling di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan tentang konsep keluarga dan konflik keluarga, upaya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam menangani konflik keluarga. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian.

#### **BAB II : KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH***

Berisi mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai teori *sadd al-dharī'ah*, yang meliputi: Pengertian *sadd al-dharī'ah*, dasar hukum *sadd al-dharī'ah*, Objek *sadd al-dharī'ah*,

ke-*hujjah*-an *sadd al-dharī'ah* dan pengelompokkan *sadd al-dharī'ah*.

### **BAB III : PERAN KONSELOR PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM MENANGANI KONFLIK KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini diuraikan paparan data berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Dan data khusus berupa upaya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga.

### **BAB IV : TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PERAN KONSELOR PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM MENANGANI KONFLIK KELUARGA**

Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori *sadd al-dharī'ah* untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni upaya konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan konflik keluarga dan upaya konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) dalam penyelesaian konflik keluarga.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu pengurus Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) dan masyarakat umum.



## BAB II

### KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH*

#### A. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*

Secara etimologis, *al-dharī'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu.<sup>1</sup>

Secara terminologis banyak ditemukan pengertian *sadd al-dharī'ah*. Imam al-Shāhibī dalam karyanya *al-Muwafaqat*, menyatakan bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*). Ibnu al-Qayyim al-Jauzīah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman memberikan definisi meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang. *Sadd al-dharī'ah* menurut al-Shaukanī adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>2</sup>

*Sadd al-dharī'* atau *dharī'ah* yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqih adalah:

المَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

Artinya: Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī Juz 1* (Suriah: Dār al-Fikr, 1986), 873.

<sup>2</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 109.

Sebagai contoh, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang jahat. ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita, tetapi *kedua* sebaliknya mungkin pula terjadi bahwa kita akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang masalah bersahabat adalah mubah hukumnya.<sup>3</sup>

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dharī'ah* yakni menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah perbuatan yang dilarang. *Sadd al-dharī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah.<sup>4</sup>

Tujuan penetapan hukum secara *sadd al-dharī'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.<sup>5</sup>

Menurut Imam al-Shatibī ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:<sup>6</sup>

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. Ke-*mafsadat*-an lebih kuat dari pada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan *shara'* mengandung lebih banyak unsur ke-*mafsadatan*-nya.

<sup>3</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

<sup>4</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah...*, 112.

<sup>5</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 90.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

## B. Dasar Hukum *Sadd Al-Dhari'ah*

Dasar hukum *sadd al-dhari'ah* adalah:

### 1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan.<sup>7</sup>

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu diperbolehkan, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu dilarang.

Dalam al-Qur'an surat al-Nūr ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah keamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 141.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 353.

Pada dasarnya menghentakkan kaki itu diperbolehkan bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.<sup>9</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Rā'inā", tetapi Katakanlah: "Unẓurnā", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.<sup>10</sup>

Pada surat al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. kata *Rā'inā* berarti: "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami". Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud *Rā'inā* sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru'unah* yang berarti sama dengan *Rā'inā*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurtubi dijadikan dasar dari *sadd al-dharī'ah*.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 426.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 16.

<sup>11</sup> Muhamad Takhim, "Sadd al-Dharī'ah dalam muamalah Islam". *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Vol. 14 No. 1*. 2019, 21



## 2. Hadits

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَلِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري ومسلم وابوداود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amr radiallohumma anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orangtuanya sendiri”. Beliau kemudian ditanya, “Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama”. (H.R al-Bukhāri, Muslim dan Abu Dāud).<sup>12</sup>

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dharī'ah* adalah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud dari kaidah fikih tersebut yakni menolak keburukan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan. Kaidah ini adalah kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga disandarkan kepada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-*

<sup>12</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāri, *Al-Jāmi’ Al-Shāḥih Juz 4* (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980), 86.

*dharī'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Karena dalam *sadd al-dharī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.<sup>13</sup>

### C. Objek *Sadd Al-Dharī'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Pada poin pertama tidak ada persoalan dan jelas mengerjakannya dilarang, sebagaimana perbuatan itu dilarang. Dan pada poin kedua merupakan objek *sadd al-dharī'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa. Terdapat tiga kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
3. Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Dari tiga kemungkinan tersebut nomor satu disebut *dharī'ah qawīyah* (jalan yang kuat), sedangkan nomor dua dan tiga disebut *dharī'ah ḍa'if* (jalan yang lemah).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik...*, 111.

<sup>14</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* ., 92.

#### D. Ke-Hujjah-an *Sadd Al-Dharī'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd Al-dharī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum *shara'*. Ulama Mālikīyah dan ulam Ḥanābilah menyatakan bahwa *sadd al-dharī'ah* dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum *shara'*. Alasan yang dikemukakan berdasarkan firman Allah dalam Surat al-An'am ayat 108;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ  
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan.<sup>15</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah melarang memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik akan memaki Allah dengan makian yang sama bahkan lebih.

Ulama Ḥanafīyah, Shafi'iyah dan Shi'ah, dapat menerima *sadd Al-dharī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Misalnya Imam al-Shāfi'ī mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang ia bunuh, karena apabila ia diberi harta warisan, maka anak akan berusaha membunuh ananya agar ia segera mendapatkan bagian harta warisan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 141.

<sup>16</sup> Zulfaidah, *Uṣul Fiqih (Kaidah-Kaidah Tassri'iyah)* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), 51.

Ḥusain Ḥamid Ḥasan (guru besar ushul fikih di Fakultas Hukum Universitas Kairo, Mesir) mengatakan bahwa ulama Ḥanafiyah dan ulama Shafi'iyah dapat menerima kaidah *sadd al-dharī'ah* apabila ke-*mafsadat*-an yang akan muncul dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras akan terjadi.<sup>17</sup>

Ada dua sisi cara memandang *dharī'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fikih, yaitu sebagai berikut:

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Seperti seseorang yang menikahi seorang wanita yang telah dicerai suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Nikah seperti ini oleh ahli ushul fikih disebut *nikāh al-tahfīl*. Pada dasarnya, nikah dianjurkan Islam, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.<sup>18</sup>
2. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim yang mencaci-maki sesembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran akidahnya yang menyembah Allah Yang Maha Benar, tetapi akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu

---

<sup>17</sup> Ibid., 51.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī Juz 1.*, 879

munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah, karenanya perbuatan itu dilarang.<sup>19</sup>

Terjadinya perbedaan pendapat antara Mālikīyah dengan Ḥanābilah di satu pihak serta Ḥanafīyah dengan Shafī'īyah di pihak lain dalam ber-*hujjah* dengan *sadd al-dharī'ah* disebabkan perbedaan pandangan niat dan lafal dalam masalah transaksi (*akad*). Ulama Ḥanafīyah dan Shafī'īyah mengatakan bahwa dalam suatu transaksi yang diukur dan dilihat adalah *akad*-nya, bukan niat dari orang yang melakukan *akad*. Ulama Mālikīyah dan Ḥanābilah mengatakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pekerjaan adalah niat, tujuan dan akibat dari pekerjaan itu sendiri.

Dengan demikian, menurut Wahbah al-Zuhaili, Mālikīyah dan Ḥanābilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, sedangkan Ḥanafīyah dengan Shafī'īyah berpegang kepada bentuk *akad* dan perbuatan yang dilakukan.

Ulama Ḥanābilah tidak menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'*. penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan *naṣ* secara harfiyah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.<sup>20</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di kalangan ulama ushul terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan ke-*hujjah*-an *sadd al-dharī'ah* sebagai dalil *shara'*. Perbedaan tersebut yakni:

<sup>19</sup> Ibid., 879

<sup>20</sup> Zulfaidah, *Ushul Fiqih (Kaidah-Kaidah Tassri'iyah)*., 171

1. Ulama Mālikiyah dan ulama Ḥanābilah menyatakan bahwa *sadd Al-dharī'ah* dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum *shara'*.
2. Ulama Ḥanafīyah, Shafī'iyah dan Shī'ah, dapat menerima *sadd Al-dharī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain.
3. Ulama Zahirīyah tidak menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'*. penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan *naṣṣ* secara harfiyah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.<sup>21</sup>

#### **E. Pengelompokan *Sadd Al-Dharī'ah***

*Al-Dharī'ah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa segi, yaitu:

1. Dengan memandang akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qoyyim membagi *dharī'ah* menjadi empat, yaitu:<sup>22</sup>
  - a) *Dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kerusakan. Seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal.
  - b) *Dharī'ah* yang ditentukan oleh sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Seperti mencaci sembahsan agama lain.
  - c) *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan

<sup>21</sup> Ibid., 171.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī Juz 1.*, 884

yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru meninggal suaminya dan dalam masa 'iddah.

d) *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tetapi terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan lain saat dipinang.

2. Dari segi kerusakan yang ditimbulkan, Abū Ishaq al-Shātībī membagi *dharī'ah* menjadi 4, yakni:<sup>23</sup>

a) *Dharī'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Contohnya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang diperbolehkan namun menggali yang dilakukan dalam kondisi seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

b) *Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, yakni jika *dharī'ah* dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Contohnya menjual anggur kepada pabrik pengelolaan minuman keras.

c) *Dharī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Yakni jika *dharī'ah* tidak dihindarkan seringkali

---

<sup>23</sup> Ibid., 885.

sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Contohnya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.

- d) *Dhari'ah* yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Contohnya menjual makanan yang jarang sekali mengandung kemafsadatan.





**BAB III**

**PERAN KONSELOR PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA  
(PUSYAN GATRA) KABUPATEN PONOROGO DALAM MENANGANI  
KONFLIK KELUARGA**

**A. Profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo**

**1. Pengertian Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera**

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.<sup>1</sup>

**2. Alamat Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo**

Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo terletak di Kantor Terpadu Lantai 5 Jalan Basuki Rahmad, Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418).<sup>2</sup>

**3. Sejarah**

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Ponorogo berdiri sesuai dengan SK Nomor: 900/278/405.21/2013. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

---

<sup>1</sup> Profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

<sup>2</sup> Ibid.,

Berencana Kabupaten Ponorogo bernama PUSYAN GATRA BAHTERA KENCANA. Pada awal berdirinya beralamat di Jalan. Trunojoyo No. 145 Ponorogo, seiring dengan perpindahan dari Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lama ke kantor baru maka lokasi Pusyan Gatra juga ikut pindah ke Gedung Terpadu Graha Bakti Praja Jlan Basuki Rahmad Ponorogo.

Setelah perpindahan di Gedung Terpadu Graha Bhakti Praja ini kondisi kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) mengalami sedikit kelesuan. Hal ini dikarenakan banyak warga yang merasa enggan dan takut bila mau naik lift ke lantai 5 untuk melakukan kunjungan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) guna melakukan konseling terkait permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi untuk dicarikan solusinya pemecahannya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu akhirnya pengurus Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) memberanikan diri menghadap Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo untuk meminjam tempat bekas rumah dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo yang berada di Jalan Parikesit No. 36 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo untuk digunakan sebagai Kantor Pusat Pelayanan Keluarga Berencana (Pusyan Gatra).

---

<sup>3</sup> Ibid.,

Namun dengan seiring waktu berjalan, akhirnya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) saat ini kembali menempati Kantor Terpadu Lantai 5 Jalan Basuki Rahmad Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418).<sup>4</sup>

#### 4. Landasan Hukum

- a. Peraturan Kepala BKKBN No. 259/PER/F.3/2012 Perihal Pembentukan Pusyan Gatra Kabupaten/Kota
- b. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur Nomor 5851/PD.302/J.4/2013 Perihal Pembentukan Pusyan Gatra Kabupaten/Kota
- c. Surat Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Nomor: 900/064/405.21/2014 tentang penetapan Pengelola Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Dana APBN Badan KB Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2014 setelah diubah dari Surat Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Nomor: 900/278/405.21/2013 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Badan KB Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2013
- d. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Ibid.,

## 5. Tujuan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo

Tujuan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) adalah mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta agar keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal menuju tercapainya keluarga sejahtera.

### a) Tujuan Umum

#### 1) Sebagai Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling dalam:

- ✓ Kependudukan dan KB
- ✓ Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
- ✓ KB dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (Kespro)
- ✓ Perkembangan dan pertumbuhan Balita, anak dan remaa
- ✓ Ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.<sup>6</sup>

#### 2) Khusus

- ✓ Memberikan pelayanan informasi dan konseling bagi keluarga Balita dan anak
- ✓ Memberikan pelayanan informasi dan konseling bagi keluarga remaja
- ✓ Memberikan pelayanan informasi dan konseling menuju keluarga harmonis

---

<sup>6</sup> Ibid.,

- ✓ Memberikan pelayanan informasi dan konseling bagi keluarga lansia
- ✓ Memberikan pelayanan informasi dan konseling pemberdayaan ekonomi keluarga
- ✓ Memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- ✓ Memberikan pelayanan data dan informasi kependudukan dan KB
- ✓ Menggalang kemitraan, jejaring kerja dengan instansi terkait, LSM dan ormas lain.<sup>7</sup>

**6. Ruang Lingkup Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo**


- a) Informasi
- b) Konseling
- c) Advokasi
- d) Rujukan dan merujuk sesuai permasalahan
- e) Pendampingan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Ibid.,

## 7. Struktur Kepengurusan<sup>9</sup>



<sup>9</sup> Ibid.,

## 8. Tugas Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo

- a) Melakukan pengisian kartu status klien;
- b) Melakukan penggalian dan analisis masalah klien;
- c) Memberikan informasi sesuai dengan masalah;
- d) Memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah;
- e) Memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai, untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.<sup>10</sup>

Konselor juga bertugas untuk menyampaikan informasi kekeluargaan kepada masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Endrawati, salah satu konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo, “Pusyan Gatra di Kabupaten Ponorogo adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat untuk itu dari tahun 2018 saya menjadi konselor di Pusyan Gatra tersebut dan bertugas menyampaikan informasi ataupun bahkan memberikan solusi kepada masyarakat yang berkaitan dengan keluarga”.<sup>11</sup>

Selain itu, konselor juga bertugas untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat yang bermasalah.<sup>12</sup> Serta membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien. Seperti menurut Ghufroon salah satu konselor di Pusyan Gatra Kabupaten

---

<sup>10</sup> Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

<sup>11</sup> Endrawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 April 2021.

<sup>12</sup> Hisbullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Maret 2021.

Ponorogo, “Melakukan pendekatan atau wawancara secara persuasif dengan klien, yaitu intinya untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami klien”.<sup>13</sup>

**9. Data Klien Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYAN GATRA) Kabupaten Ponorogo<sup>14</sup>**

No.	Jenis Pelayanan	Tahun	
		2019	2020
1	Informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	10	5
2	Konseling keluarga remaja	22	8
3	Konseling keluarga balita dan anak	30	10
4	Konseling kesehatan reproduksi	18	4
5	Konseling keluarga lansia	8	0
6	Konseling keluarga harmonis	13	3
7	Konseling lainnya	1	0

<sup>13</sup> Ghufron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2021.

<sup>14</sup> Profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera



## B. Profil Klien

Dalam penelitian ini nama klien disembunyikan, dikarenakan klien merasa keberatan. Berikut profil klien:

### 1. Klien I

Klien I adalah seorang Ibu rumah tangga, berusia 39 tahun yang berdomisili di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Klien I mempunyai suami yang bekerja di luar pulau, sehingga memiliki keterbatasan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni tidak ada jaringan dan terlalu sibuk.<sup>15</sup>

### 2. Klien II

Klien II adalah seorang Ibu rumah tangga, berusia 25 tahun yang saat ini yang berdomisili di Desa Wungu Kecamatan Dungus Kabupaten Madiun.

Klien II sudah menikah kurang lebih 3 tahun dan dikaruniai seorang putra berusia 10 bulan, akan tetapi suami terlalu egois dan selalu mementingkan keluarganya dibandingkan dengan istri dan anaknya dan tidak mau tau perihal uang nafkah kurang atau tidaknya, sudah mencoba untuk dikomunikasikan, akan tetapi hasilnya tetap sama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Klien I, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.

<sup>16</sup> Klien II, *Hasil Wawancara*, 11 April 2021.

## **C. Upaya Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Ponorogo dalam Menangani Konflik Keluarga**

### **1. Upaya Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Kabupaten Ponorogo dalam Pencegahan Konflik Keluarga**

Dalam upaya pencegahan konflik keluarga konselor memiliki beberapa strategi dan kegiatan, yakni:

#### **a. Meningkatkan Advokasi dan KIE.**

Pusyan Gatra memiliki program talk show tentang ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga di Radio Songgo Langit Ponorogo dan Radio Romansa FM secara isidentil.<sup>17</sup> sebagaimana yang dikatakan oleh Endrawati:

Oke kegiatan yang dilakukan oleh konselor selama saya menjadi Pusyan Gatra yang pernah saya lakukan yang jelas konselor itu dijadwal untuk membuka konselor itu pada hari senin-kamis, setiap minggu dijadwal seperti itu dan selain itu kita juga mengadakan konseling lewat media elektronik yaitu dengan mengadakan siaran langsung diradio, jadi kita memberi materi terlebih dahulu kemudian diadakan sesi tanya jawab.<sup>18</sup>

Jadi dalam program ini koselor menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian diadakan sesi tanya jawab dan dipersilahkan bagi pendengar jika ingin melakukan konseling.

Dalam program ini ditekankan 8 fungsi keluarga agar dilaksanakan dalam setiap keluarga karena sumber utama keretakan

---

<sup>17</sup> Profil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

<sup>18</sup> Endrawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2021.

keluarga adalah tidak dilaksanakan 8 fungsi keluarga dengan baik.<sup>19</sup> Delapan fungsi keluarga tersebut yakni:

#### 1) Fungsi Keagamaan

Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan. Keluarga menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sehingga menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam fungsi agama terdapat 12 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Dua belas nilai dasar tersebut, yakni: iman, taqwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabra dan ikhlas dan kasih sayang.<sup>20</sup>

#### 2) Fungsi Sosial Budaya

Keluarga adalah tempat utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang menjadi panutan dalam tata kehidupan. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dengan demikian nilai luhur yang selama

---

<sup>19</sup> Ghufron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021.

<sup>20</sup> Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), 39.

ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara.<sup>21</sup>

Dalam fungsi sosial budaya terdapat 7 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Tujuh nilai dasar tersebut: toleransi, sopan santun, gotong royong, kerukunan dan kebersamaan, peduli, dan cinta tanah air.<sup>22</sup>

### 3) Fungsi Cinta Kasih

Fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga. Fungsi cinta kasih dalam keluarga menjadi landasan yang kokoh dalam hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama untuk bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.<sup>23</sup>

Dalam fungsi agama terdapat 8 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Delapan nilai dasar

---

<sup>21</sup> Herien Puspitasari, dkk, *Modul Ketahanan Keluarga Migran Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 38.

<sup>22</sup> Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarg...*, 39.

<sup>23</sup> Herien Puspitasari, dkk, *Modul Ketahanan Keluarga Migran Indonesia...*, 38.

tersebut yakni: empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan dan tanggungjawab.<sup>24</sup>

#### 4) Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.<sup>25</sup>

Keluarga adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarganya dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Adanya suasana saling melindungi maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menentramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik maka keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggota keluarganya.

Dalam fungsi agama terdapat 5 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Lima nilai dasar tersebut yakni: aman, pemaaf, tanggap, tabah dan peduli.<sup>26</sup>

#### 5) Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggota keluarganya tentang hal-hal yang

---

<sup>24</sup> Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga...*,39.

<sup>25</sup> Herien Puspitasari, dkk, *Modul Ketahanan Keluarga Migran Indonesia...*, 38.

<sup>26</sup> Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*,

berkaitan dengan seksualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga. Keluarga melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.<sup>27</sup>

Dalam fungsi agama terdapat 3 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Tiga nilai dasar tersebut yakni: tanggungjawab, sehat dan teguh.<sup>28</sup>

#### 6). Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat.

Dalam fungsi agama terdapat 7 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Tujuh nilai dasar tersebut yakni: percaya diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab dan kerjasama.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Herien Puspitasari, dkk, *Modul Ketahanan Keluarga Migran Indonesia...*, 38.

<sup>28</sup> Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga...*, 39.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 40.

### 7) Fungsi Ekonomi

Keluarga adalah sebagai tempat utama untuk membina dan menanamkan nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, tempat tinggal dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya. Keluarga adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.<sup>30</sup>

Dalam fungsi agama terdapat 5 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Dua belas nilai dasar tersebut yakni: hemat, teliti, disiplin, peduli dan ulet.<sup>31</sup>

### 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial dan lingkungan mikro, meso dan makro. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.

<sup>30</sup> Herien Puspitasari, dkk, *Modul Ketahanan Keluarga Migran Indonesia...*, 38.

<sup>31</sup> Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga...*, 40.

Dalam fungsi agama terdapat 4 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Empat nilai dasar tersebut yakni: bersih, disiplin, pengelolaan dan pelestarian.<sup>32</sup>

b. Mengembangkan Kemitraan dan Kelompok Kegiatan dengan Lembaga Lain.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) menggalang kemitraan dengan lembaga lain seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta puskesmas untuk bekerja sama dalam rangka bina keluarga, seperti dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh mitra maupun lembaga lain, konselor sering dilibatkan menjadi pembicara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ghufron salah satu konselor Pusyan Gatra,

Konselor-konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo ini sering dilibatkan pada kegiatan even-even ataupun acara di sekolah, dikecamatan. Diundang sebagai pembicara atau narasumber. Dan juga bekerja sama dengan Dinas PPKB. Contohnya Dinas PPKB membutuhkan konselor Pusyan Gatra dalam rangka untuk program Bina Keluarga ya kita akan berangkat.<sup>33</sup>

Dengan menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh mitra maupun bukan mitra, konselor dapat lebih mengenalkan Pusyan Gatra kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh klien I. "Saya mengenal dari info yang di sampaikan bu Indra

---

<sup>32</sup> Ibid., 40

<sup>33</sup> Ghufron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021.



waktu parenting di sekolah”.<sup>34</sup> Klien II juga menyatakan hal yang demikian “Saya pernah ikut seminar yang narasumbernya orang konselor Pusyan Gatra”.<sup>35</sup>

Selain itu konselor juga mencari sasaran jika ada keluarga yang perlu didampingi, seperti yang disampaikan oleh Hisbulloh salah satu konselor di Pusyan Gatra, “Inventarisasi, mencari masukan sasaran-sasaran. Masukan bisa dari perseorangan atau lembaga-lembaga. Contohnya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) dari laporan yang ada kita analisa kemudian cari kesimpulannya bagaimana”.<sup>36</sup>

c. Mengoptimalkan Peran Serta Masyarakat dan Potensi Wilayah.

Konselor Pusyan Gatra mengajak masyarakat untuk diadakan bimbingan, dan melakukan edukasi dalam hal penyelesaian permasalahan yang timbul dalam keluarga. “Mengajak kelompok masyarakat diadakan bimbingan, dilatih mengatasi sebuah permasalahan”.<sup>37</sup>

Hasil wawancara dengan Endrawati, beliau memaparkan bahwa dalam mengikuti kegiatan di masyarakat, beliau selalu menjelaskan bahwa konselor siap membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami, menurutnya,

Langkah-langkah saya yang jelas saya terus apabila ada kegiatan, pertemuan dimanapun mungkin juga di suatu

<sup>34</sup> Klien I, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.

<sup>35</sup> Klien II, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021

<sup>36</sup> Hisbulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

<sup>37</sup> Hisbulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

organisasi ataupun dikegiatan di masyarakat saya menyampaikan bahwasanya sebenarnya saya ini siap menjadi konselor dan siap memberikan informasi maupun solusi bagi mereka atau masyarakat yang membutuhkan seperti itu cara saya. Dan juga seperti yang sudah saya sampaikan bisa juga lewat radio maupun media komunikasi seperti telfon.<sup>38</sup>

Endrawati juga menjelaskan bahwa dalam melakukan konseling, selain dengan offline dengan beratap muka dengan klien. konseling juga dapat dilakukan dengan media elektronik seperti email dan telfon.

d. Merujuk ke Instansi/Lembaga Terkait

Dalam melakukan konseling, terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh konselor, karena permasalahan tersebut bukan wilayah Pusyan Gatra sehingga dalam penanganannya kurang maksimal. Karena itu (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) menyediakan rujukan ke lembaga/instansi yang terkait. Seperti yang dikemukakan oleh Ghufron F., salah satu konselor Pusyan Gatra, “Dalam keluarga buruh migran, istri atau suami tidak pulang-pulang. Pernah ada juga masalah KDRT, tapi dalam hal penanganan KDRT ini bukan area kita, kita sebatas memberikan pengarahannya saja tapi biasanya kita rujuk ke dinas yang berwenang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Endrawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2021.

<sup>39</sup> Ghufron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021.

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa peran konselor dalam pencegahan konflik keluarga, meliputi: meningkatkan advokasi dan KIE, mengembangkan kemitraan dan kelompok kegiatan dengan lembaga lain, Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan potensi wilayah dan merujuk ke instansi/lembaga terkait.

## **2. Upaya Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Ponorogo dalam Penyelesaian Konflik Keluarga**

Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, permasalahan keluarga yang pernah konselor tangani bermacam-macam.

Yakni:

### **a. Konflik dalam Keluarga Pekerja Migran**

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Keluarga pekerja migran Indonesia adalah suami, istri, anak atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan., baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama pekerja migran Indonesia di luar negeri.<sup>41</sup>

Dunia pekerjaan yang terpisah dengan keluarga rentan sekali timbul permasalahan dalam keluarga. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga khususnya suami istri. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting

---

<sup>40</sup> Bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.

<sup>41</sup> Ibid.,

dalam suatu hubungan. Dengan adanya komunikasi yang baik hubungan keluarga akan terasa erat dan begitupun sebaliknya komunikasi yang kurang baik antar anggota keluarga akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pertengkaran. Selain komunikasi penyebab timbulnya permasalahan dalam keluarga migran adalah penyaluran biologis yang tidak pada tempatnya. Kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia sebagai makhluk hidup. Dengan dunia pekerjaan yang terpisah jauh dengan pasangan hal ini rentan sekali adanya penyaluran biologis yang tidak sesuai dengan tempatnya yakni dengan seks bebas atau dengan memiliki hubungan gelap dengan rekan kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Hisbullah,

Ini yang terjadi mohon *maaf loya* dalam dunia pekerjaan yang terpisah dengan keluarga di daerah urban perkotaan pekerja pabrik dan pekerja lainnya yang jauh dari keluarga, dia jauh dari istri dan jauh dari anak terus penyaluran kebutuhan biologisnya pada sekitarnya (orang lain) ini yang lokal yang di luar negeri lebih-lebih selain itu karena kurangnya komunikasi.<sup>42</sup>

Dalam konflik keluarga buruh migran konselor juga pernah menemui kasus suami atau istri tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar. sebagaimana yang dikatakan oleh Ghufron “Dalam keluarga buruh migran, istri atau suami tidak pulang-pulang”.<sup>43</sup> dan Endrawati, “Ini *mbak* terutama yang banyak saya tangani itu biasanya adalah kasus keluarga yang satu pasangannya tidak

<sup>42</sup> Hisbulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

<sup>43</sup> Ghufron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021.

dirumah atau TKI seperti itu, sehingga banyak sekali kasus-kasus dan kami sering menangani hal itu”.<sup>44</sup>

Selain dalam keluarga migran, komunikasi antar pasangan yang tidak serumah juga dapat terjadi, seperti yang disampaikan oleh klien I, “Permasalahannya suami kerja di luar pulau, jadi komunikasi susah, karena berbagai faktor, gak ada jaringan, susah signal, terlalu sibuk”.<sup>45</sup>

b . Kekerasan dalam Rumahtangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumahtangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>46</sup>

Dalam kasus KDRT yang pernah ditangani oleh konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo. Konselor hanya sebatas memberikan pengarahannya dan pendampingan, selanjutnya dirujuk ke lembaga yang lebih berwenang jika kasus tersebut tidak bisa diselesaikan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra). Seperti yang disampaikan oleh Ghufon salah satu konselor Pusyan

---

<sup>44</sup> Endrawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2021.

<sup>45</sup> Klien 1, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2021.

<sup>46</sup> Bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Gatra, “Pernah ada juga masalah KDRT, tapi dalam hal penanganan KDRT kita sebatas memberikan pengarahan dan pendampingan saja tapi biasanya kita rujuk ke dinas yang berwenang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak jika tidak dapat diselesaikan”.<sup>47</sup>

c . Minimnya Pengetahuan Kerumahtanggaan dan Keagamaan

Pernikahan yang terjadi hanya sebatas ketertarikan fisik dan nafsu asmara yang tidak diimbangi dengan kemampuan diri, kesiapan jiwa dan ekonomi serta pengetahuan kerumah tanggaan dan keagamaan yang cukup jika tidak dikelola dengan baik dan tidak mau saling mengalah dan memahami masalah yang kerap datang menjadi tidak terantisipasi dan tidak tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Hal ini akan berakibat pertengkaran dalam keluarga.

Contoh permasalahan keluarga yang pernah konselor tangani terkait minimnya pengetahuan kerumahtanggaan dan keagamaan adalah: ketidaktahuan dalam mengasuh anak akhirnya menjadi salah asuh yang akan mempengaruhi kejiwaan anak, lansia yang tidak mau ikut anak, dan kenakalan-kenakalan remaja. Permasalahan-permasalahan seringkali dianggap kecil dan remeh akan tetapi jika dibiarkan terus-menerus keluarga akan menjadi tegang dan terjadi pertengkaran. Seperti yang dijelaskan oleh Hisbulloh,

---

<sup>47</sup> Ghufron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021.

Ya banyak *mbak*. Permasalahan keluarga itu kompleks. Ketidaktahuan keluarga dalam mengasuh anak akhirnya menjadi salah asuh karena akan mempengaruhi kejiwaan anak, lansia yang tidak mau ikut anak. Itu menjadi permasalahan dan keluarga menjadi tegang, kenakalan remaja. Yang lebih parah itu pada suami istri yang kelahiran anaknya hanya berdasarkan nafsu asmara tapi tidak diikuti dengan kemampuan diri, kesiapan kejiwaan, ekonomi. Aku tertarik dengan bodinya, aku tertarik pada kelincahannya. Kalau didasarkan pada itu bukan karena pada hatinya, bukan karena perangnya, akhlaknya maka kemudian akan banyak permasalahan.<sup>48</sup>

Contoh lainnya adalah permasalahan suami yang lebih mengutamakan keluarga dari pada istri dan anak. Menurut klien I “Permasalahan yang klien alami adalah suami yang lebih mengutamakan keluarga dari pada istri dan anak”.<sup>49</sup>

Konselor yang terdapat di Pusyan Gatra memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dengan perbedaan yang dimiliki oleh konselor, maka masing-masing konselor memiliki upaya tersendiri dalam menyelesaikan konflik keluarga yang sedang ditangani.

Upaya yang dilakukan oleh Hisbullah dalam menyelesaikan konflik keluarga adalah dengan mengajak klien memahami permasalahan yang sedang dialami, kemudian digiring untuk mencari penyebab permasalahan tersebut dan setelah itu diajak berdiskusi terkait penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan dirinya. Sebagaimana penjelasan Hisbulloh.

Kita mengajak klien untuk memahami masalahnya, tau masalahnya seperti apa, bukan kita yang memberi tau, kita

---

<sup>48</sup> Hisbulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

<sup>49</sup> Klien II, *Hasil Wawancara*, 11 April 2021.

tidak perlu memberi tau, kita giring mereka untuk mencari masalahnya, jadi kita ajak bicara agar mereka bisa mengenal masalahnya oh ternyata masalahku ini to, kalau sudah tau masalahnya baru kita giring lagi bagaimana dia punya kemampuan untuk mengexplain, menurut saya begini, menurut saya begini sesuai dengan kemampuan dirinya.<sup>50</sup>

Hisbullah berpendapat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien tidak boleh dengan langsung memberi tahu, jika hal ini dilakukan penyelesaiannya akan putus dan tidak perlu diperpanjang maka tidak akan tercapai penyelesaian masalahnya. Karena klien hanya sebatas akan mengiyakan apa yang dikatakan oleh konselor, yang terkadang tidak sesuai dengan kemampuan dan bukan dari dalam diri klien. Menurutnya,

Jadi konselor tidak boleh, memberitahu tidak boleh. Kalau itu yang dilakukan tidak akan tercapai penyelesaian masalah, bisa-bisa yang terjadi adalah yang pertama putus penyelesaian karena tidak sepaham terus tidak perlu diperpanjang, kedua -yasudah saya ikuti - ternyata karena paksaan dari luar bukan dari dalam dirinya, yang namanya instan ya temporer.<sup>51</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Ghufron adalah dengan lebih banyak mendengarkan keluhan-keluhan dan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Kemudian memberikan solusi, arahan dan masukan terhadap permasalahan tersebut. Menurutnya,

Jadi langkah-langkah dalam konseling yang pertama mencoba untuk lebih banyak mendengarkan, keluhan-keluhan apa, permasalahan-permasalahan apa yang dialami oleh klien. Jadi sifatnya kita ini mendengarkan terus langkah

---

<sup>50</sup> Hisbulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2021.

<sup>51</sup> Ibid.,



berikutnya baru kita memberikan suatu solusi ataupun arahan-arahan dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi.<sup>52</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Endrawati dalam menyelesaikan konflik keluarga adalah dengan mendengarkan klien bercerita kemudian dicarikan solusi terhadap permasalahannya, sebagaimana yang dijelaskan, “Kalau klien kita datang ya kita tanya dulu, kita perkenalan dulu, sambil bercengkrama kemudian saya suruh klien saya untuk bercerita, saya dengarkan kemudian saya carikan solusi agar permasalahan yang dihadapi klien itu bisa diselesaikan”.<sup>53</sup>

Dalam memberikan upaya penyelesaian, apabila tahap demi tahap yang dilakukan oleh konselor tidak berhasil maka Pusyan Gatra akan memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai dengan masalah yang sedang dialami klien.<sup>54</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Hisbullah “Dari laporan yang ada kita analisa kemudian cari kesimpulannya bagaimana. Jika perlu kita rujuk contohnya masalah suami istri ke BP4, kejiwaan ke Poli Jiwa dan lain sebagainya”.<sup>55</sup>

Begitu juga dengan wawancara yang dilakukan dengan Ghufon “Pernah ada juga masalah KDRT, tapi dalam hal penanganan KDRT ini bukan area kita, kita sebatas memberikan pengarahan dan bimbingan saja tapi biasanya kita rujuk ke dinas

---

<sup>52</sup> Ghufon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021.

<sup>53</sup> Endrawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2021.

<sup>54</sup> Bunyi pasal 12 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

<sup>55</sup> Hisbulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

yang berwenang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak”.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endrawati beberapa permasalahan yang ditangani oleh konselor dapat menemukan solusi yang terbaik, namun ada juga yang tidak bisa diselesaikan, sebagaimana yang dikatakan, “Alhamdulillah ada beberapa yang mengikuti apa yang kita sampaikan menjadi solusinya dan Alhamdulillah bisa menjadi baik kembali”.<sup>57</sup>

Dari paparan data di atas, permasalahan keluarga yang pernah konselor tangani meliputi: konflik dalam keluarga pekerja migran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan minimnya pengetahuan kerumahtanggaan dan keagamaan. Dan upaya penyelesaian konflik keluarga yakni dengan cara mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh klien kemudian bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan klien.

Dari data yang penulis peroleh, upaya pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga di Pusan Gatra Kabupaten Ponorogo kurang maksimal karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah dan sumber daya manusia sehingga berpengaruh terhadap sarana dan prasarana.

---

<sup>56</sup> Ghufron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021.

<sup>57</sup> Endrawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 April 2021.

## BAB IV

### TINJAUAN *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PERAN KONSELOR PUSAT PELAYAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM MENANGANI KONFLIK KELUARGA

#### A. Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap Upaya Kounselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Ponorogo dalam Pencegahan Konflik Keluarga

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pembentukan Pusyan Gatra didasari oleh perkembangan zaman yang semakin maju dan modern yang juga berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga menjadi semakin kompleks, sehingga peran Pusyan Gatra sangat dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pusyan Gatra merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta agar keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal menuju tercapainya keluarga sejahtera. Kehadiran Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo menjadi cukup penting dalam pencegahan timbulnya konflik keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, keberadaan Pusyan Gatra cukup membantu meminimalisir timbulnya konflik keluarga dan sebagai sarana untuk menjadikan keluarga tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang serta terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal ini dapat dilihat dari peran konselor Pusyan Gatra yang selalu menekankan 8 fungsi keluarga dalam setiap kegiatan.

Dalam upaya pencegahan konflik keluarga, konselor melakukan beberapa strategi, yakni:

1. Meningkatkan Advokasi dan KIE

Upaya yang dilakukan oleh konselor Pusyan Gatra dalam meningkatkan advokasi dan KIE dengan cara menyelenggarakan program talk show tentang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga di Radio Songgo Langit Ponorogo dan Radio Romansa FM.

2. Menggalang Kemitraan dan Kelompok Kegiatan dengan Lembaga Lain

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) menggalang kemitraan dengan lembaga lain seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta puskesmas untuk bekerja sama dalam rangka bina keluarga.

3. Mengoptimalkan Peran Serta Masyarakat dan Potensi Wilayah.

Upaya yang dilakukan konselor dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dan potensi wilayah adalah dengan cara

mengajak masyarakat untuk diadakan bimbingan dan melakukan edukasi dalam hal penyelesaian permasalahan yang biasa timbul dalam keluarga.

#### 4. Merujuk ke Instansi/Lembaga Terkait

Pusyan Gatra memberikan fasilitas rujukan terhadap klien yang memiliki permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh konselor karena permasalahan tersebut bukan wilayah Pusyan Gatra. Dalam hal ini konselor tetap memberikan arahan dan bimbingan terhadap klien.

Dalam hubungan perkawinan di dalamnya terdapat penyatuan dua individu yang memiliki latar belakang, kepribadian dan sifat yang berbeda, dengan perbedaan tersebut apabila tidak memiliki landasan yang kuat dan pengetahuan kerumahtanggaan yang luas maka sangat memungkinkan akan timbul permasalahan atau konflik dalam keluarga. Dalam hal ini Pusyan Gatra berperan sebagai *waṣīlah* atau jalan untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak menimbulkan mafsadah yakni konflik keluarga, selain itu Pusyan Gatra juga menyediakan wadah dalam pembinaan keluarga agar dapat terciptanya keluarga sejahtera, dalam hal ini Pusyan Gatra berperan dalam tercapainya kemaslahatan, yakni keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>119</sup>

Sehingga jika di tinjau dari *sadd al-dharī'ah* dengan pengertian bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah, peran dan usaha yang dilakukan oleh konselor Pusyan Gatra tersebut sebagai upaya dalam pencegahan timbulnya konflik keluarga di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan *sadd al-dharī'ah* dan tujuan *sadd al-dharī'ah* yakni untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya dari kemungkinan perbuatan maksiat.

Berdasarkan jenis atau pengelompokan *sadd al-dharī'ah* dari segi kerusakan yang ditimbulkan menurut Abū Ishaq al-Shātibi, Upaya yang dilakukan konselor Pusyan Gatra dalam pencegahan konflik keluarga termasuk dalam *dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya.




---

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 406

## **B. Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap Upaya Konselor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Ponorogo dalam Penyelesaian Konflik Keluarga**

Kasus perceraian di Ponorogo pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yakni tercatat sepanjang pandemi *Covid-19* terdapat 2.500 kasus yang mengajukan perceraian.<sup>120</sup> Hal ini terjadi karena adanya konflik keluarga yang terjadi terus-menerus dan tidak menemukan penyelesaian, tujuan adanya konselor Pusyan Gatra yang memiliki ruang lingkup konseling dan pendampingan adalah untuk membantu klien yang mempunyai permasalahan keluarga agar tidak berakhir dengan mafsadah yakni perceraian.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, permasalahan keluarga yang pernah konselor Pusyan Gatra tangani yakni: konflik dalam keluarga pekerja migran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan minimnya pengetahuan kerumahtanggaan dan keagamaan. Konselor yang terdapat di Pusyan Gatra memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dengan perbedaan yang dimiliki oleh konselor, maka masing-masing konselor memiliki upaya tersendiri dalam menyelesaikan konflik keluarga yang sedang ditangani.

Upaya yang dilakukan oleh Hisbullah dalam menyelesaikan konflik keluarga adalah dengan mengajak klien memahami permasalahan yang sedang dialami, kemudian digiring untuk mencari penyebab permasalahan

---

<sup>120</sup> M. Marhaban, "Selama Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Ponorogo Meningkat", dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292883/selama-pandemi-covid19-angka-perceraian-di-ponorogo-meningkat>, (diakses pada 5 Januari 2021 jam 19:50).

tersebut dan setelah itu diajak berdiskusi terkait penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan dirinya.

Upaya yang dilakukan oleh Ghufron adalah dengan lebih banyak mendengarkan keluhan-keluhan dan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Kemudian memberikan solusi, arahan dan masukan terhadap permasalahan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Endrawati dalam menyelesaikan konflik keluarga adalah dengan mendengarkan klien bercerita kemudian dicarikan solusi terhadap permasalahannya.

Dari ketiga konselor tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa upaya penyelesaian konflik keluarga oleh konselor Pusyan Gatra adalah dengan cara mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh klien kemudian bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan klien. Dalam hal ini konselor Pusyan Gatra menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)

Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.<sup>121</sup>

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018),



Konselor Pusyan Gatra tidak menempatkan dirinya sebagai hakim untuk memberikan putusan hukum, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai penyedia ruang atau menjembatani persoalan, yakni dengan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien, memberikan solusi dan nasehat terbaik agar tidak berakhir dengan perceraian.

Jika ditinjau dari *sadd al-dharī'ah* upaya dan usaha yang dilakukan oleh konselor Pusyan Gatra telah sesuai dengan teori *sadd al-dharī'ah*. *Sadd al-dharī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah. *Sadd al-dharī'ah* merupakan sesuatu yang menjadi sarana (*wasīlah*) dan jalan menuju kepada sesuatu yang lain yakni menutup jalan dan sarana kepada kejahatan.

*Sadd al-dharī'* atau *dharī'ah* dalam Ilmu Ushul Fiqih adalah:

المَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

Artinya: Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

Dalam hal ini konflik dalam keluarga karena adanya permasalahan kecil, seperti perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, dapat menyebabkan dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, pertengkaran dalam permasalahan itu selesai karena keduanya berusaha saling memahami dan mengerti, sehingga dengan adanya konflik tersebut keduanya saling belajar dan dapat menjadikan hubungan yang kuat. *Kedua*, konflik tersebut tidak kunjung selesai karena tidak ada yang mau mengalah dan ditambah dengan permasalahan lain yang lebih besar, maka konflik yang terjadi

secera terus-menerus itu bisa menjadi mafsadah apabila tidak kunjung ada penyelesaian yang baik.

Berdasarkan paparan data di atas jenis atau pengelompokan *sadd al-dharī'ah* dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibn Qoyyim, Upaya yang dilakukan konselor Pusyan Gatra dalam penyelesaian konflik keluarga termasuk dalam *dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kerusakan.

Pusyan Gatra memiliki peran yang penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien dan telah sesuai dengan *sadd al-dharī'ah*, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh upaya yang dilakukan oleh konselor Pusyan Gatra dalam penyelesaian konflik keluarga kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus perceraian yang ada di Ponorogo dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Pusyan Gatra, selain itu dari permasalahan keluarga yang ditangani oleh konselor, tidak semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal seperti klien yang bersikukuh dengan pendapatnya dan tidak mau menerima nasehat, permasalahan keluarga yang sudah kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan baik serta faktor internal dari Pusyan Gatra yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya anggaran dana dari pemerintah untuk menunjang sarana dan prasarana dalam Pusyan Gatra.

Berdasarkan paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan upaya dan usaha pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga peran konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan *sadd al-dharī'ah*, akan tetapi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian konflik yang dilakukan kurang maksimal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari peran konselor Pusyan Gatra dalam menangani konflik keluarga ditinjau dari *sadd al-dhari'ah* sebagai berikut:

1. Upaya konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan konflik keluarga berupa, menyelenggarakan program talk show tentang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga di Radio Songgolangit Ponorogo dan Radio Romansa FM, bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta puskesmas dalam dalam rangka bina keluarga serta mengajak masyarakat untuk diadakan bimbingan dan melakukan edukasi dalam hal penyelesaian permasalahan yang biasa timbul dalam keluarga. Hal itu jika ditinjau dari perspektif *sadd al-dhari'ah* sudah masuk dalam kategori *sadd al-dhari'ah*, yakni mencegah terjadinya kerusakan yaitu konflik keluarga. Selain itu upaya tersebut juga dalam rangka mengupayakan kemaslahatan yaitu agar dapat menjadi keluarga sejahtera. *Sadd al-dhari'ah* tersebut termasuk dalam *dhari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya.

2. Upaya konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo dalam penyelesaian konflik keluarga yakni berupa kegiatan konseling dengan cara mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh klien kemudian bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan klien, dalam kegiatan tersebut, konselor memposisikan diri sebagai pihak ketiga yang berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Berdasarkan tinjauan *sadd al-dhari'ah* langkah-langkah yang dilakukan oleh konselor Pusyan Gatra adalah megupayakan kemaslahatan agar tidak terjadi perceraian dan runtuhnya susunan keluarga adalah upaya *preventif* agar tidak terjadi kemafsadatan yang sesuai dengan *sadd al-dhari'ah* dan termasuk dalam *dhari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kerusakan, Akan tetapi upaya tersebut dalam pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian konflik yang dilakukan kurang maksimal.

## **B. Saran**

1. Konselor Pusyan Gatra Kabupaten Ponorogo perlu mengadakan sosialisasi dan kegiatan menarik agar masyarakat lebih mengenal keberadaan konselor Pusyan Gatra.
2. Konselor Pusyan Gatra perlu meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana juga ruang konseling agar memberikan kenyamanan kepada klien, sehingga banyak klien yang datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2020.
- Al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī Juz 1*. Suriah: Dār al-Fikr, 1986.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yusrsprudensi, dan Pembaharuan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fakhrzy, Agung. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasinya)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2019.
- Herawati, Tin. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2012.
- Muhammad, Abū ‘Abd Allāh ibn Ismā‘īl al-Bukhārī. *Al-Jāmi’ Al-Shaḥīh Juz 4*. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980.
- Novidiantoko, Dwi. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Profil PPKS Kabupaten Ponorogo.

- Puspitasari, Herien dkk. *Modul Ketahanan Keluarga Migran Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.
- Riyanto, Slamet & Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra Publishing House, 2018.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqih (Kaidah-Kaidah Tassri'iyah)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti. "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Psikologi Volume 2*, No 1. Desember 2008.
- Hadi, Syamsul. "Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy", *Volume 18, No. 1*, Juni 2020.
- Rifa'I, Akhmad. "Konflik dan Resolusinya dalam Perspektif Islam". *Millah Edisi Khusus*. Desember 2008.

Takhim, Muhamad. "Sadd al-Dhari'ah dalam muamalah Islam". *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Vol. 14 No. 1*. 2019, 21.

### **Referensi Skripsi**

Abduh, Ahmad Maulan. Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya Surabaya, *Skripsi*. Surabaya: UIN Surabaya, 2017.

Budiono, Rizky. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Pencegahan Perceraian, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Komala Sari, Tania Ayu. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam Penyelesaian *Shiqāq*, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

### **Referensi al-Qur'an**

Al-Qur'an, 04:35.

Al-Qur'an, 05:35.

Al-Qur'an, 06:108

Al-Qur'an, 24:31

Al-Qur'an, 30:21.

Al-Qur'an, 53:39-41.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Suara Agung, 2018.

### **Referensi Peraturan Perundang-Undangan**

Bunyi pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Bunyi pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.



Bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bunyi pasal 12 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Bunyi pasal 12 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

### **Referensi Internet**

Al-Fatah, Yusron. “Cerai Gugat Masih Dominan di Ponorogo, Sebagian Dilakukan Dari Luar Negeri”, dalam <https://rri.co.id/madiun/daerah/770626/cerai-gugat-masih-dominan-di-ponorogo-sebagian-dilakukan-dari-luar-negeri>, (diakses pada tanggal 5 Januari 2021, jam 19:40).

Marhaban, M. “Selama Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Ponorogo Meningkat”, dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292883/selama-pandemi-covid19-angka-perceraian-di-ponorogo-meningkat>, (diakses pada 5 Januari 2021 jam 19:50).